



**PUTUSAN**

Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 16 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.606/31/IX/2009 tertanggal 27 September 2009;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Pelalawan selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Pekan baru selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir Tanggal 1 April 2010;
- b. xxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 19 Juli 2013;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 27 Desember 2017;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir bulan November tahun 2022, Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

**Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil dengan mencabut perkara dan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 779/Pdt.G/2022/PA Bkls;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 19 Desember 2022, dalam laporan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sidang lanjutan, berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 779/Pdt.G/2022/PA Bkls;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 779/Pdt.G/2022/PA Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)